



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm)**
- Tempat lahir : Bone;
- Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Februari 1970;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan. A. Dogom Hilir Kantor Rt. 004 Rw. 004  
Kelurahan Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab.  
Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum **Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 75 (tujuh puluh lima) keping kayu gergajian jenis kelompok meranti dengan ukuran masing masing : a. 400 cm x 18 cm x 9 cm = 50 keping, b. 400 cm x 20 cm x 15 cm = 15 keping, c. 400cm x 20cm x 20cm = 10 Keping dengan volume sebesar **6,6400** (Enam koma enam empat nol nol) m<sup>3</sup>.

## ***Dirampas untuk Negara***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm)** pada **hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021** sekitar **pukul 09.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat **di Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 09.30 WIB pada saat tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan monitoring dan patroli rutin perlindungan hutan yang dipimpin oleh Saksi MARDIANSYAH Als LONG ADI bersama anggota, selanjutnya pada saat sampai di daerah Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu setelah gerbang selamat datang tim dari KPH berhenti dikarenakan melihat sebuah truck yang terparkir sedang mengangkut kayu di tumpukan kayu yang berada di Desa Nanga Awin. Kemudian melihat adanya kegiatan pengangkutan kayu tersebut maka tim KPH melakukan interogasi secara lisan terhadap supir truk yang mengangkut kayu tersebut dan tim dari KPH menanyakan kepemilikan atas kayu dan yang memerintahkan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dan diketahui supir truck tersebut diperintahkan oleh saksi WADENG dan dijelaskan oleh saksi WADENG bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim KPH masuk kedalam lokasi penebangan, dan sebelum sampai dilokasi penebangan tim KPH menemukan 2 (dua) buah pondok kerja para karyawan penebang kayu, dan kemudian tim KPH menuju ke lokasi penebangan pohon tersebut kemudian mengambil dokumentasi dan mengambil titik kordinat dengan menggunakan GPS untuk menentukan lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas ataupun kawasan hutan lainnya;
- Bahwa terdakwa telah memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Desa Nanga Awin, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang diamankan oleh tim KPH berjumlah 75 (tujuh puluh lima) keping dengan rincian ukuran 400 cm x 18 cm x 9 cm sebanyak 50 (lima puluh) keping, ukuran 420 cm x 20 cm x 15 cm sebanyak 15 (lima belas) keping, 400 cm x 20 cm x 20 cm sebanyak 10 (Sepuluh) keping;

- Bahwa menurut AHLI AQROBI KHAERU AZZULQA, S.Sos dari hasil pemeriksaan lokasi penebangan hutan milik terdakwa berada di tiga lokasi yaitu lokasi kawasan hutan produksi terbatas sesuai dengan SK. 733/2014, lokasi hutan Negara (areal penggunaan lain) dan lokasi hutan hak yang sertipikat Hak Milik dengan nomor. HM.01913;
- Bahwa menurut AHLI SURATMO, S.Hut dari hasil pemeriksaan titik koordinat lokasi dan berdasarkan Peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 pada tanggal 02 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Loban Papau- Ng. Sibau;
- Bahwa dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik terdakwa diwilayah kawasan hutan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm)** pada **hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021** sekitar **pukul 09.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat **di Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berwenang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 09.30 WIB pada saat tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan monitoring dan patroli rutin perlindungan hutan yang dipimpin oleh Saksi MARDIANSYAH Als LONG ADI bersama anggota, selanjutnya pada saat sampai di daerah Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu setelah gerbang selamat datang tim dari KPH berhenti dikarenakan melihat sebuah truck yang terparkir sedang mengangkut kayu di tumpukan kayu yang berada di Desa Nanga Awin. Kemudian melihat adanya kegiatan pengangkutan kayu tersebut maka tim KPH melakukan interogasi secara lisan terhadap supir truk yang mengangkut kayu tersebut dan tim dari KPH menanyakan kepemilikan atas kayu dan yang memerintahkan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dan diketahui supir truck tersebut diperintahkan oleh saksi WADENG dan dijelaskan oleh saksi WADENG bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm);
- Bahwa selanjutnya tim KPH masuk kedalam lokasi penebangan, dan sebelum sampai dilokasi penebangan tim KPH menemukan 2 (dua) buah pondok kerja para karyawan penebang kayu, dan kemudian tim KPH menuju ke lokasi penebangan pohon tersebut kemudian mengambil dokumentasi dan mengambil titik kordinat dengan menggunakan GPS untuk menentukan lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas ataupun kawasan hutan lainnya;
- Bahwa terdakwa telah memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Desa Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang diamankan oleh tim KPH berjumlah 75 (tujuh puluh lima) keping dengan rincian ukuran 400 cm x 18 cm x 9 cm sebanyak 50 (lima puluh) keping, ukuran 420 cm x 20 cm x 15 cm sebanyak 15 (lima belas) keping, 400 cm x 20 cm x 20 cm sebanyak 10 (Sepuluh) keping;
- Bahwa menurut AHLI AQROBI KHAERU AZZULQA, S.Sos dari hasil pemeriksaan lokasi penebangan hutan milik terdakwa berada di tiga lokasi yaitu lokasi kawasan hutan produksi terbatas sesuai dengan SK. 733/2014, lokasi hutan Negara (areal penggunaan lain) dan lokasi hutan hak yang sertipikat Hak Milik dengan nomor. HM.01913;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut AHLI SURATMO, S.Hut dari hasil pemeriksaan titik koordinat lokasi dan berdasarkan Peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 pada tanggal 02 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Loban Papau- Ng. Sibau;
- Bahwa dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik terdakwa diwilayah kawasan hutan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **MUSTAM Ais BANG MUS Ais PAK MUS Bin PALIPPU (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARDIANSYAH Alias LONG ADI Bin (Alm) DJALALUDIN M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar (*illegal logging*) di kawasan hutan produksi terbatas yang masih berada di wilayah kerja Saksi yaitu Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang bersama tim yang berjumlah 8 (delapan) orang yang berasal dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara, penebang sudah tidak ada, yang kami temui cuma sopir truk dan kernet saja. Dari sopir dan kernet itulah kami menanyakan siapa yang melakukan penebangan ilegal tersebut;
- Bahwa setelah sopir dan kernet truk tersebut diinterogasi, mereka mengaku hanya disewa oleh Sdr. WADENG untuk mengangkut kayu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan truk mereka. Sedangkan pemilik kayu tersebut adalah milik Sdr. WADENG, Sdr. HAMBALI, Sdri. DARMI dan Sdr. WENDI serta Terdakwa. Kemudian kami menyuruh mereka untuk menghubungi Sdr. WADENG untuk datang ke lokasi. Tidak lama setelah ditelepon, Sdr. WADENG datang ke lokasi, dan mengakui bahwa truk yang terparkir dipinggir jalan disewa olehnya, tetapi kayu-kayu yang ada di pinggir jalan tidak diakui oleh Sdr. WADENG bahwa itu miliknya. Sdr. WADENG menyatakan bahwa dia hanya menyewa truk untuk mengangkut kayu yang akan dijual oleh Terdakwa dan Sdr. HAMBALI. Kemudian Sdr. WADENG beserta sopir truk dan kernet kami persilahkan pergi. Kami melanjutkan patroli ke dalam hutan produksi terbatas untuk meninjau kembali penebangan yang dilakukan;

- Bahwa jenis kayu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut antara lain meranti, jelutung, dll. Sedangkan jumlah kayu yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 406 (empat ratus enam) keping kayu dengan berbagai ukuran yakni, 400 cm x 20 cm x 15 cm dan 400 cm x 20 cm x 10 cm;
- Bahwa kondisi kayu pada saat ditemukan berada di pinggir jalan dan masih bergetah serta masih terlihat secara langsung bekas potongannya;
- Bahwa berdasarkan penelusuran kami di dalam hutan, ditemukan beberapa tunggul-tunggul pohon besar yang baru ditebang dan juga *chainsaw* (gergaji mesin) sebagai alat yang digunakan untuk menebang. Akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan pekerja yang menebang kayu tersebut;
- Bahwa jarak antara hutan produksi terbatas dengan lahan warga kurang lebih  $\pm$  600 (enam ratus) meter dan rata-rata lahan warga telah ditebangi pohon-pohon besarnya;
- Bahwa dalam hal pembatasan penebangan tidak ada aturan bakunya berapa banyak yang boleh ditebang, akan tetapi untuk melakukan penebangan di hutan produksi terbatas harus memiliki izin dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan di hutan produksi terbatas tersebut;
- Bahwa dasar penetapan kawasan/lahan tersebut merupakan hutan produksi terbatas adalah Surat Keputusan Menteri perihal Luas Wilayah Hutan Produksi Terbatas Kapuas Hulu Utara;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut memang belum dipasang plang himbauan atau peringatan, hal itu karena keterbatasan dana di kantor kami. Akan tetapi di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut sudah dipasang (ada) patok batas dengan wilayah hutan adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SUGIANLI RUSMEI Alias ANLI Anak Dari SINGKALI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar (*illegal logging*) di kawasan hutan produksi terbatas yang masih berada di wilayah kerja Saksi yaitu Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang bersama tim yang berjumlah 8 (delapan) orang yang berasal dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara, penebang sudah tidak ada, yang kami temui cuma sopir truk dan kernet saja. Dari sopir dan kernet itulah kami menanyakan siapa yang melakukan penebangan ilegal tersebut;
- Bahwa setelah sopir dan kernet truk tersebut diinterogasi, mereka mengaku hanya disewa oleh Sdr. WADENG untuk mengangkut kayu dengan truk mereka. Sedangkan pemilik kayu tersebut adalah milik Sdr. WADENG, Sdr. HAMBALI, Sdr. DARMI dan Sdr. WENDI serta Terdakwa. Kemudian kami menyuruh mereka untuk menghubungi Sdr. WADENG untuk datang ke lokasi. Tidak lama setelah ditelepon, Sdr. WADENG datang ke lokasi, dan mengakui bahwa truk yang terparkir dipinggir jalan disewa olehnya, tetapi kayu-kayu yang ada di pinggir jalan tidak diakui oleh Sdr. WADENG bahwa itu miliknya. Sdr. WADENG menyatakan bahwa dia hanya menyewa truk untuk mengangkut kayu yang akan dijual oleh Terdakwa dan Sdr. HAMBALI. Kemudian Sdr. WADENG beserta sopir truk dan kernet kami persilahkan pergi. Kami

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melanjutkan patroli ke dalam hutan produksi terbatas untuk meninjau kembali penebangan yang dilakukan;

- Bahwa jenis kayu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut antara lain meranti, jelutung, dll. Sedangkan jumlah kayu yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 406 (empat ratus enam) keping kayu dengan berbagai ukuran yakni, 400 cm x 20 cm x 15 cm dan 400 cm x 20 cm x 10 cm;
- Bahwa kondisi kayu pada saat ditemukan berada di pinggir jalan dan masih bergetah serta masih terlihat secara langsung bekas potongannya;
- Bahwa berdasarkan penelusuran kami di dalam hutan, ditemukan beberapa tunggul-tunggul pohon besar yang baru ditebang dan juga *chainsaw* (gergaji mesin) sebagai alat yang digunakan untuk menebang. Akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan pekerja yang menebang kayu tersebut;
- Bahwa jarak antara hutan produksi terbatas dengan lahan warga kurang lebih  $\pm$  600 (enam ratus) meter dan rata-rata lahan warga telah ditebangi pohon-pohon besarnya;
- Bahwa dalam hal pembatasan penebangan tidak ada aturan bakunya berapa banyak yang boleh ditebang, akan tetapi untuk melakukan penebangan di hutan produksi terbatas harus memiliki izin dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan di hutan produksi terbatas tersebut;
- Bahwa dasar penetapan kawasan/lahan tersebut merupakan hutan produksi terbatas adalah Surat Keputusan Menteri perihal Luas Wilayah Hutan Produksi Terbatas Kapuas Hulu Utara;
- Bahwa di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut memang belum dipasang plang himbauan atau peringatan, hal itu karena keterbatasan dana di kantor kami. Akan tetapi di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut sudah dipasang (ada) patok batas dengan wilayah hutan adat;
- Bahwa kami (KPH) telah melakukan sosialisasi kepada perangkat desa perihal pemberdayaan dan penggunaan hutan produksi terbatas, tetapi untuk langsung kepada masyarakat umum belum dilakukan secara menyeluruh. Kegiatan awal sebelum kami menemukan tumpukan kayu itu pun sebenarnya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sibau Hulu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. WENDI Bin JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi termasuk pemilik dari tumpukan kayu yang disita oleh petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara;
- Bahwa jumlah kayu milik Saksi dari kayu sitaan tersebut adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang;
- Bahwa kayu tersebut Saksi dapatkan dari menebang pohon di lahan milik mertua Saksi;
- Bahwa jenis kayu milik Saksi yang disita oleh petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara antara lain, meranti, pelesak dan lainnya;
- Bahwa bentuk kayu milik Saksi yang juga turut disita oleh petugas KPH adalah berbentuk balok. Dan rencananya kayu-kayu tersebut akan Saksi gunakan untuk membangun rumah, akan tetapi karena belum mencukupi untuk membangun rumah, kayu tersebut Saksi kumpulkan dan simpan di tepi jalan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan, karena Saksi pikir pohon yang ditebang berada di lahan yang merupakan milik mertua Saksi, jadi tidak memerlukan izin dari kementerian terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan keterangan Saksi bahwa jenis kayu yang dimiliki oleh Saksi pada saat terjadinya penangkapan berukuran kayu kecil. Terdakwa juga menyatakan bahwa kayu yang dimiliki oleh Saksi ada juga yang berukuran besar. Sedangkan untuk keterangan yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **HAMBALI Bin AMBO TANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awın, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa tumpukan kayu yang berada di tepi jalan yang disita oleh petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tersebut adalah milik Saksi, Sdr. WADENG, Sdri. DARMI, Sdr. WENDI dan Terdakwa;
- Bahwa jumlah kayu milik Saksi yang terdapat dalam tumpukan kayu yang telah disita oleh petugas KPH tersebut adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima);
- Bahwa jenis kayu yang terdapat dalam tumpukan kayu yang telah disita oleh petugas KPH tersebut antara lain, meranti, pekasam, jelutung, kawi dan rengas yang semuanya berbentuk balok dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa Saksi mengambil kayu dari lahan milik warga dengan terlebih dahulu meminta izin kepada warga yang lahannya Saksi kelola untuk ditebang pohonnya;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan dengan memerintahkan 2 (dua) orang karyawan yang berasal dari Sambas dengan menggunakan chainsaw (gergaji mesin);
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan Saksi jual ke Sdr. WADENG, dan sebagian lagi akan Saksi berikan kepada warga pemilik lahan dari lokasi lahan yang ditebang;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali menjual kayu kepada Sdr. WADENG;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mengambil kayu dari hutan harus memiliki izin dari pihak berwenang atau kementerian terkait;
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu milik Saksi, Terdakwa dan Sdr. WENDI tersebut disewa oleh Sdr. WADENG;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. WADENG Bin (Alm) MIDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi berencana membeli kayu-kayu yang diambil Terdakwa tersebut, namun tersebut sudah terlebih dulu diamankan oleh petugas KPH, maka Saksi tidak jadi membeli kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi berencana membeli sejumlah kayu dengan Terdakwa, karena sebelumnya Saksi pernah menanyakan di somel (pengolahan kayu) Terdakwa perihal ketersediaan kayu yang akan Saksi gunakan untuk membangun rumah. Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa di somelnya kayu yang Saksi cari sedang kosong, sehingga Saksi diarahkan untuk langsung ke lokasi penebangan dan melihat kayu yang sedang Saksi butuhkan;
- Bahwa Saksi memang pernah beberapa kali membeli kayu dari Terdakwa langsung dari somelnya. Namun untuk langsung ke lokasi penebangan, Saksi baru pertama kali datang saat terjadi pengamanan oleh pihak KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kapuas Hulu Utara tersebut;
- Bahwa jenis kayu yang hendak dibeli oleh Saksi tersebut adalah kayu meranti dan kawi;
- Bahwa benar Saksi adalah orang yang menyuruh Sdr. DADANG yakni sopir dari truk yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu sesuai pesanan Terdakwa berupa kayu meranti dan kawi dengan ukuran tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah;
- Bahwa semua kayu-kayu tersebut milik Terdakwa dan bukan milik Saksi. Saksi memang berencana membeli kayu tersebut dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) batang, akan tetapi karena telah terlebih dulu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts



diamankan oleh pihak KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kapuas Hulu Utara, maka Saksi tidak jadi membelinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan kenapa kayu-kayu tersebut diamankan oleh petugas KPH, akan tetapi setelah dijelaskan oleh petugas KPH Kapuas Hulu Utara bahwa kayu yang disita tersebut adalah hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa di kawasan hutan produksi terbatas dan perbuatan tersebut dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SURATMO, S.Hut** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Analisis Survey Pengukur Batas dan Pemeta Hutan;
- Bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak berada di Kalimantan Barat adalah sejak tahun 2002 (Keputusan Menteri Kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002) dan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah kerja dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 bahwa Kawasan Hutan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 pada Tanggal 2 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat seluas  $\pm$  8.389.600 hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas;
- Bahwa yang menjadi dasar penentuan kawasan hutan yang ada di Kalimantan Barat dan termasuk Kawasan Hutan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

1. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/0839/FPBAPPEDA Tanggal 26 Maret 2008 Perihal Ekspose RTRWP Kalimantan Barat, Nomor 525/1101/DISHUT Tanggal 31 Maret 2010 Perihal Usulan Revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/4059.1/DISHUT, Tanggal 23 September 2010 Perihal Usulan Tambahan Revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/Dishut/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Perihal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat Substansi Kehutanan;

2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat bulan September 2012;
  3. Surat Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor 60/V-SET/2014 Tanggal 6 Maret 2014;
  4. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.287/VI-BUHT/2014 Tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi dengan menggunakan Receiver Global Positioning System (GPS) Garmin 76 CSx dan juga berdasarkan Peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.733/Menhut-II/2014 pada Tanggal 2 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa lokasi penebangan kayu tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Loban Papau – Ng. Sibau;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi tebangan kayu kelompok meranti tersebut dengan menggunakan Receiver Global Positioning System (GPS) Garmin 76 CSx dan juga berdasarkan Peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 pada Tanggal 2 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa lokasi penebangan kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas Loban Papau – Ng. Sibau;

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini atas perkara dugaan penebangan ilegal (*illegal logging*) di wilayah hutan produksi terbatas Kapuas Hulu Utara;
- Bahwa Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab serta dalam melakukan pengukuran kubikasi dan memverifikasi/ menguji jenis kayu rimba;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa balok kayu berukuran besar milik Terdakwa berjumlah 75 (tujuh puluh lima) dan diperlukan berapa pohon untuk menghasilkan balok kayu sejumlah itu Ahli tidak bisa memberikan pendapat karena itu bukan keahlian dari Ahli;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan barang bukti kayu milik Terdakwa tersebut, di mana Ahli juga sudah pernah lihat sendiri, semuanya adalah jenis kayu meranti;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. HARIYANTO, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini atas perkara dugaan penebangan ilegal (*illegal logging*) di wilayah hutan produksi terbatas Kapuas Hulu Utara;
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sejak 1 Maret 2000 sampai dengan sekarang, Ahli memiliki keahlian melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Bab I Pasal (1) Poin (47) Perizinan yang harus dimiliki pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan pemanfaatan hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan pemanfaatan hutan;
- Bahwa pendapat ahli terkait barang bukti kayu bila sesuai dengan berkas adalah berukuran antara 400x18x9 cm, 400x20x15 cm, serta 400x20x20 cm. Maka setidaknya untuk menghasilkan balok dengan ukuran demikian dengan jumlah 75 (tujuh puluh lima) balok, Ahli berpendapat perlu setidaknya 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas) batang pohon dengan ukuran besar yang ditebang;
- Bahwa bila pohon besar juga tidak menentukan akan menghasilkan berapa balok, tergantung metode bagaimana cara menebang dan bagaimana mengolahnya menjadi balok. Bila dengan menggunakan *chain saw* yang kita tahu ukuran rantai untuk memotong juga biasanya besar, maka akan banyak juga volume yang terbuang dari hasil pengolahan. Misalnya dari satu pohon yang akan diolah menjadi balok, maka hampir setengah volumenya bisa terbuang menjadi serbuk karena penggunaan *chain saw* tersebut, dengan demikian mungkin juga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lebih banyak pohon besar untuk menghasilkan sekitar 75 (tujuh puluh lima) balok berukuran besar;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa termasuk pemilik dari tumpukan kayu yang disita oleh petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara;
- Bahwa jumlah kayu milik Terdakwa dari kayu sitaan tersebut adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang;
- Bahwa jenis kayu milik Terdakwa dari kayu sitaan tersebut antara lain, meranti, pekasam, jelutung dan rengas yang berbentuk berupa balok dengan ukuran yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari lahan milik warga dengan meminta ijin kepada Sdr. KARE dengan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan untuk melakukan penebangan menggunakan chainsaw (gergaji mesin);
- Bahwa Terdakwa memang memiliki somel (tempat pengolahan kayu) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditunjukkan oleh warga dalam hal ini Sdr. GERARDUS GARIT dan Sdr. FRANSISKUS tentang lahan atau lokasi yang boleh Terdakwa kelola untuk ditebang dan dijadikan kayu. Dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan warga pemilik lahan, sebagian kayu tersebut akan diserahkan kepada mereka untuk dipakai membangun rumah, sedangkan sisanya akan Terdakwa jual kepada Sdr. WADENG, namun karena terlebih dulu disita oleh petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kapuas Hulu Utara, maka kayu-kayu tersebut belum sempat dibayar oleh Sdr. WADENG;

- Bahwa harga kayu-kayu tersebut bervariasi tergantung pengolahan dan ukuran-ukurannya. Contohnya sebagai berikut:
  1. Papan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  2. Kayu dengan ukuran 420 cm x 8 cm x 4 cm Saya jual dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
  3. Kayu dengan ukuran 420 cm x 18 cm x 11 cm Saya jual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  4. Kayu dengan ukuran 420 cm x 20 cm x 16 cm Saya jual dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  5. Kayu dengan ukuran 420 cm x 8 cm x 8 cm Saya jual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. WADENG merupakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang juga punya usaha kayu dan meminta Terdakwa untuk menjual kayu-kayu tersebut kepadanya karena akan digunakan oleh Sdr. WADENG;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan penebangan di area tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditemukan oleh petugas KPH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengambil kayu dari hutan harus memiliki izin dari pihak berwenang atau kementerian terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. GERARDUS GARIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa kurang lebih setahun yang lalu Saksi mengenal Terdakwa dan sejak saat itu kami membuat kesepakatan mengenai pengelolaan kayu yang ada di lahan milik Saksi. Isi kesepakatannya pada pokoknya Terdakwa harus memberikan sejumlah kayu untuk Saksi yang akan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Saksi untuk membangun rumah, sedangkan Terdakwa dapat mengelola dan mengambil kayu dari lahan milik Saksi;

- Bahwa kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Terdakwa untuk memberitahu batas lahan milik Saksi agar dapat dimanfaatkan dan diolah oleh Terdakwa untuk diambil kayunya (penebangan), sehingga seharusnya Terdakwa sudah mengetahui batas-batas lahan milik Saksi yang dapat ditebang;
- Bahwa lahan milik Saksi berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat yang dikeluarkan dalam Program Nasional Agraria pada tahun 2019 dengan status tanah hak milik atas nama istri Saksi yaitu Teresia Norwati;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Terdakwa akan memberikan kayu sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang untuk Saksi yang akan dipergunakan membangun rumah;
- Bahwa jenis kayu/pohon yang terdapat di dalam lahan milik Saksi antara lain rengas, mabang dan kawi;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon besar dengan menggunakan *chainsaw* (gergaji mesin) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawannya;
- Bahwa Saksi hanya melakukan kesepakatan tukar guling tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat memastikan kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan berasal dari wilayah hutan produksi terbatas karena Saksi melihat bekas potongan yang dilakukan oleh Terdakwa itu berada di lahan milik Saksi;
- Bahwa ada lahan milik Saksi yang belum bersertipikat karena bermasalah dengan batas wilayah hutan produksi terbatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. FRANSISKUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara dugaan penebangan liar di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar satu tajun yang lalu saat berkumpul dengan teman-temannya dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki usaha somel (pengolahan kayu) dan menawarkan kerja sama untuk mengelola lahan milik Saksi yang tidak dikelola;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersepakat yang pada pokoknya Terdakwa harus memberikan sejumlah kayu untuk Saksi yang akan digunakan untuk membangun rumah Saksi, sedangkan Terdakwa dapat mengelola lahan milik Saksi untuk diambil kayu-kayunya;
- Bahwa kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Terdakwa untuk memberitahu batas lahan milik Saksi agar dapat dimanfaatkan dan diolah oleh Terdakwa untuk diambil kayunya (penebangan), sehingga seharusnya Terdakwa sudah mengetahui batas-batas lahan milik Saksi yang dapat ditebang;
- Bahwa lahan milik Saksi berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat yang dikeluarkan dalam Program Nasional Agraria pada tahun 2019 dengan status tanah hak milik atas nama istri Saksi yaitu Ijamari;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Terdakwa akan memberikan kayu sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang untuk Saksi yang akan dipergunakan membangun rumah;
- Bahwa jenis kayu/pohon yang terdapat di dalam lahan milik Saksi antara lain rengas, mabang dan kawi;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon besar dengan menggunakan *chainsaw* (gergaji mesin) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawannya;
- Bahwa Saksi hanya melakukan kesepakatan tukar guling tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat memastikan kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan berasal dari wilayah hutan produksi terbatas karena Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bekas potongan yang dilakukan oleh Terdakwa itu berada di lahan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 75 (tujuh puluh lima) keping kayu gergajian jenis kelompok meranti dengan ukuran masing masing : a. 400 cm x 18 cm x 9 cm = 50 keping, b. 400 cm x 20 cm x 15 cm = 15 keping, c. 400cm x 20cm x 20cm = 10 Keping dengan volume sebesar 6,6400 (Enam koma enam empat nol nol) m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pembuktian perkara ini dan untuk memberikan kejelasan mengenai kondisi dan batas-batas lahan sebagaimana keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) yang hasilnya termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa tumpukan kayu yang berada di tepi jalan yang disita oleh petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tersebut adalah milik Terdakwa Mustam Ala Bang Mus, Sdr. Hambali Alias Hambali Bin Ambo Tang (Alm), Saksi WADENG, Sdri. DARMI dan Saksi WENDI;
- Bahwa jumlah kayu milik Terdakwa yang terdapat dalam tumpukan kayu yang telah disita oleh petugas KPH tersebut adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) balok dengan ukuran besar;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang terdapat dalam tumpukan kayu yang telah disita oleh petugas KPH tersebut antara lain, meranti, pekasam, jelutung, kawi dan rengas yang semuanya berbentuk balok dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang disita oleh petugas KPH Kapuas Hulu tersebut ada yang diambil dari Kawasan hutan produksi terbatas dengan melihat besar dan jenis kayu dengan dicocokkan dengan bekas tunggul (tebangan pohon) yang ada di Kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan untuk melakukan penebangan menggunakan chainsaw (gergaji mesin);
- Bahwa Sebagian dari kayu-kayu tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke Saksi WADENG, di mana Terdakwa memang telah beberapa kali menjual kayu kepada Saksi WADENG yang merupakan anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan penebangan kayu sekitar 2 (dua) bulan sebelum kayu tersebut ditemukan oleh petugas PKH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau kementerian terkait untuk mengambil kayu dari kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1 Unsur Orang Perseorangan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perorangan” dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud dengan “barang siapa”. Di mana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Mustam Als Bang Mus Als Pak Mus Bin Palippu (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Mustam Als Bang Mus Als Pak Mus Bin Palippu (Alm) adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai apa itu yang dimaksud dengan sengaja;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti dari kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori, yaitu Teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*);

Menimbang, bahwa maksud kesengajaan dari ke dua teori tersebut adalah, kesengajaan berarti kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Serta, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas tidak ada perbedaan, melainkan kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Serta Illegal Logging sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, adapun berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa Perizinan Usaha dari Pemerintah Pusat, atau secara *a contrario* dapat dikatakan setiap orang baru dibolehkan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan apabila ada Perizinan Usaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WIB, petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Utara melakukan penyitaan terhadap tumpukan kayu yang ditemukan di tepi jalan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Adapun selanjutnya diketahui bahwa tumpukan kayu yang berada di tepi jalan yang disita oleh petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tersebut adalah milik Terdakwa Mustam Als Bang Mus Als Pak Mus Bin Palippu (Alm), Saksi Hambali Alias Hambali Bin Ambo Tang (Alm), Saksi WADENG, Sdri. DARMI dan Saksi WENDI. Di mana, jumlah kayu milik Terdakwa yang terdapat dalam tumpukan kayu yang telah disita oleh petugas KPH tersebut adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) balok dengan ukuran besar dengan jenis kelompok kayu meranti;

Menimbang, bahwa diketahui pula kayu yang disita oleh petugas KPH Kapuas Hulu tersebut ada yang diambil dari Kawasan hutan produksi terbatas dengan melihat besar dan jenis kayu dengan dicocokkan dengan bekas tunggul (tebangan pohon) yang ada di Kawasan hutan tersebut. Adapun, Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan hutan tersebut adalah dengan memerintahkan 3 (tiga) orang karyawan yang berasal dari Sambas dengan menggunakan *chainsaw* (gergaji mesin), yang mana kayu-kayu tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke Saksi WADENG, di mana Terdakwa memang telah beberapa kali menjual kayu kepada Saksi WADENG;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang atau kementerian terkait untuk mengambil kayu dari kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi GERARDUS GARIT dan saksi FRANSISKUS yang mana saksi menerangkan sekitar satu tahun yang lalu yaitu pada Tahun 2020 Para Saksi pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa boleh melakukan penebangan di lahan milik Para Saksi dengan timbal balik Terdakwa memberikan sejumlah kayu untuk Para Saksi yang akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah milik Para Saksi. Di mana atas tanah milik Para Saksi yang dijadikan sebagai kesepakatan untuk mengolah kayu tersebut memiliki sertifikat Hak Milik. Bahwa Para Saksi juga pernah menunjukan langsung letak tanah miliknya kepada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sekitar awal tahun 2020, akan tetapi kemudian Para Saksi tidak melihat secara langsung apakah Terdakwa hanya menebang pohon yang ada di lahan milik Para Saksi Tersebut, karena setelah perjanjian tersebut Para Saksi tidak ikut mendampingi Terdakwa menebang pohon di lahan miliknya tersebut. Namun Para Saksi yakin bahwa pohon tersebut ditebang dari lahan miliknya;

Menimbang, dengan adanya keterangan tersebut dari saksi meringankan bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut di lahan dengan Sertifikat Hak Milik yaitu milik saksi GERARDUS GARIT dan saksi FRANSISKUS, maka untuk mencari kebenaran Materiil, Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan secara langsung pada lokasi penebangan bersama dengan Penuntut Umum, Badan Pertanahan Nasional Kapuas Hulu, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kapuas Hulu Utara, serta saksi GERARDUS GARIT dan saksi FRANSISKUS yang mana sebelumnya Majelis Hakim juga telah melihat dulu barang bukti berupa balok kayu milik Terdakwa yang disita tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat meninjau lokasi tanah milik Saksi FRANSISKUS ditemukan beberapa bekas tunggul (potongan pohon) dengan ukuran pohon dengan diameter relatif kecil, sedangkan di lahan dengan sertifikat Hak Milik dari Saksi GERARDUS GARIT sama sekali tidak ditemukan bekas tunggul (tebangan pohon) yang baru dan hanya ditemukan beberapa bekas tunggul yang lama, sedangkan dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa terakhir melakukan penebangan sekitar 2 (dua) bulan sebelum kayu-kayu tersebut ditemukan oleh petugas KPH Kapuas Hulu, namun pada kenyataannya justru tidak ditemukan bekas tunggul baru di lahan milik GERARDUS GARIT tersebut. Adapun beberapa tunggul pohon dengan ukuran diameter yang relatif kecil yang ditemukan di lahan milik Saksi FRANSISKUS bila dibandingkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa balok kayu berukuran besar dengan jumlah total 75 (tujuh puluh lima) batang, maka jelas tidak sesuai bila dilihat dari sisi ukuran kayu yang dijadikan sebagai barang bukti, yang mana untuk menghasilkan balok kayu dengan ukuran besar dan dengan jumlah banyak sesuai barang bukti dalam perkara, seharusnya diperlukan pohon dengan diameter lebih besar dengan jumlah yang lebih banyak pula. Hal ini selaras dengan pendapat Ahli HARIYANTO, S.Hut., di mana dalam pendapatnya ahli mengatakan untuk menghasilkan balok dengan ukuran antara 400x18x9, 400x20x15, serta 400x20x20 dengan jumlah 75 (tujuh puluh lima) balok, Ahli berpendapat perlu setidaknya 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas) batang pohon dengan ukuran

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, yang mana Ahli dalam persidangan juga berpendapat pohon besar juga tidak menentukan akan menghasilkan berapa balok, tergantung metode bagaimana cara menebang dan bagaimana mengolahnya menjadi balok. Bila dengan menggunakan *chain saw* yang kita tahu ukuran rantai untuk memotong juga biasanya besar, maka akan banyak juga volume yang terbuang dari hasil pengolahan. Misalnya dari satu pohon yang akan diolah menjadi balok, maka hampir setengah volumenya bisa terbuang menjadi serbuk karena penggunaan *chain saw* tersebut, dengan demikian mungkin juga diperlukan lebih banyak pohon besar untuk menghasilkan sekitar 75 (tujuh puluh lima) balok berukuran besar;

Menimbang, bahwa selain melihat bekas tebangan pohon (tunggul) di lokasi tanah milik saksi GERARDUS GARIT dan saksi FRANSISKUS tersebut, Majelis Hakim juga telah melihat beberapa bekas tebangan pohon (tunggul) di beberapa titik yang masuk dalam wilayah hutan produksi terbatas, yang mana memang di lokasi Kawasan hutan produksi terbatas tersebut ditemukan beberapa bekas tebangan pohon (tunggul) dengan diameter besar dan lebih sesuai dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa, mulai dari jenis kayu serta dari ukuran pohon dengan melihat besarnya barang bukti berupa balok kayu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut dengan menghubungkan hasil pemeriksaan pada lokasi penebangan, lokasi tanah milik saksi GERARDUS GARIT dan saksi FRANSISKUS, keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) balok kayu berukuran besar adalah memang miliknya dan Terdakwa terakhir melakukan penebangan pohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditemukan oleh petugas KPH Kapuas Hulu, serta keterangan saksi-saksi dan ahli, termasuk keterangan dari Saksi yang meringankan di persidangan yaitu saksi GERARDUS GARIT dan saksi FRANSISKUS di mana Para Saksi tersebut tidak pernah melihat Terdakwa atau karyawan dari Terdakwa menebang pohon di lokasi mana saja, maka hal tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa untuk menghasilkan 75 (tujuh puluh lima) balok kayu berukuran besar seperti barang bukti yang disita dari Terdakwa, memang diperlukan juga banyak pohon dengan berukuran besar dan tidak mungkin hanya dengan beberapa pohon dengan diameter kecil seperti yang ditemukan telah ditebang di lahan milik saksi FRANSISKUS dapat menghasilkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) balok kayu berukuran besar.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum di atas dan oleh karena barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) balok kayu berukuran besar milik Terdakwa lebih sesuai dengan tunggul pohon yang berada di Kawasan hutan produksi terbatas mulai dari jenis kayu serta dari ukuran pohon dengan melihat besarnya barang bukti, serta beberapa hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” khususnya dalam unsur “dengan sengaja menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terkait dengan *strafmaat* atau berat ringannya pidana akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) keping kayu gergajian jenis kelompok meranti dengan ukuran masing masing : a. 400 cm x 18 cm x 9 cm = 50 keping, b. 400 cm x 20 cm x 15 cm = 15 keping, c. 400cm x 20cm x 20cm = 10 Keping dengan volume sebesar 6,6400 (Enam koma enam empat nol nol) m<sup>3</sup>, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan hutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAM Als BANG MUS Als PAK MUS Bin PALIPPU (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 75 (tujuh puluh lima) keping kayu gergajian jenis kelompok meranti dengan ukuran masing masing : a. 400 cm x 18 cm x 9 cm = 50 keping, b. 400 cm x 20 cm x 15 cm = 15 keping, c. 400cm x 20cm x 20cm = 10 Keping dengan volume sebesar 6,6400 (Enam koma enam empat nol nol) m<sup>3</sup>;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh VERONICA SEKAR WIDURI, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIDIK NURSETIAWAN, S.H. dan RADITYO MUHAMMAD HARSEN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 oleh Hakim Ketua DIDIK NURSETIAWAN, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota CHRISTA YULIANTA PRABANDANA, S.H. dan MARIA ADINTA KRISPRADANI, S.H., dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ARIN JULIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

CHRISTA YULIANTA PRABANDANA, S.H.

DIDIK NURSETIAWAN, S.H.

Ttd

MARIA ADINTA KRISPRADANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL AZIS, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)